



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

5. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Banggai.
7. Bupati adalah Bupati Banggai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja PD tahun 2026 memuat program, kegiatan dan lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada :
 - a. Renstra PD;
 - b. RKPD.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen penjabaran Renja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Renstra PD tahun 2025-2029;
- b. acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan tahunan;
- c. sebagai instrumen evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- d. sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

Pasal 4

- (1) Renja PD Kabupaten Banggai tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Renja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup;
- (2) Renja PD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Renja PD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- z. Dinas Perdagangan;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Inspektorat Daerah;

- ii. Kecamatan Nuhon;
- jj. Kecamatan Bunta;
- kk. Kecamatan Pagimana;
- ll. Kecamatan Bualemo;
- mm. Kecamatan Balantak;
- nn. Kecamatan Lamala;
- oo. Kecamatan Masama;
- pp. Kecamatan Luwuk Timur;
- qq. Kecamatan Luwuk;
- rr. Kecamatan Kintom;
- ss. Kecamatan Batui;
- tt. Kecamatan Toili;
- uu. Kecamatan Toili Barat;
- vv. Kecamatan Simpang Raya;
- ww. Kecamatan Lobu;
- xx. Kecamatan Moilong;
- yy. Kecamatan Batui Selatan;
- zz. Kecamatan Balantak Selatan;
- aaa. Kecamatan Nambo;
- bbb. Kecamatan Luwuk Selatan;
- ccc. Kecamatan Luwuk Utara;
- ddd. Kecamatan Balantak Utara;
- eee. Kecamatan Mantoh;
- fff. Kecamatan Toili Jaya; dan
- ggg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

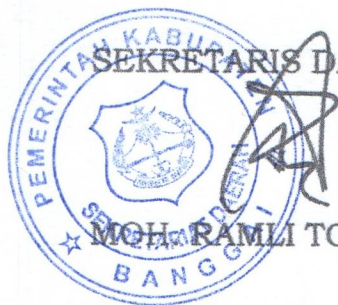
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 19 Februari 2026



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 19 Februari 2026



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026 NOMOR 2934